



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Revisi UU PPP dipaksa sesuai target
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Revisi UU PPP Dipaksa Sesuai Target

Pembahasan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkesan dipaksakan jadi sekadar landasan perbaikan UU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk dapat memenuhi target pengesahan 14 April 2022, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat saat rapat panitia kerja yang diwajibkan sejumlah perbedaan pendapat di antara pemerintah dan juga DPR, Rabu (13/4/2022) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sekalipun di internal pemerintah masih berbeda pendapat, upaya lobi-lobi setengah kamar terus didesakkan untuk mengejar pengambilan keputusan sehingga RUU itu dapat dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, hari ini.

Pemimpin panitia kerja yang juga Ketua Badan Legislasi (Balleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya mengupayakan agar RUU itu dapat disahkan pada Kamis (14/4) ini dalam rapat paripurna penutupan masa sidang.

Terus dikebut

Hingga semalam, proses pembahasan RUU PPP terus dikebut sekalipun beberapa kali diskors karena di internal pemerintah terjadi beda pendapat. Perdebatan, di antaranya, mengenai siapa kementerian yang berhak mengundangkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, siapa yang mewakili pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), dan peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Sedikitnya, menurut catatan *Kompas*, empat kali rapat diskors untuk memberikan kesempatan pemerintah memvalidasi sikap mereka. Sebab, antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Benny Riyanto dan Staf Ahli Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Elen Setiadi kerap berbeda pendapat.

Soal siapa yang mewakili pemerintah saat sidang MK dan MA, misalnya Kemenkumham tak berkeberatan jika tidak lagi disebut koordinator, melainkan kerja menjalankan peran mewakili pemerintah dalam pengujian di MK dengan melibatkan kementerian lain. Namun, rumusan itu belum dapat diterima wakil lainnya dari Kemenko Perekonomian, yang meminta agar disebutkan eksplisit bersama-sama menteri terkait.

Karena kedua kementerian tidak sepakat, Supratman meminta kedua pihak kementerian berkomunikasi lagi. Ke-sepakatan kemudian tercapai.

Rumusannya menyatakan, penanganan pengujian terhadap undang-undang di MK dilaksanakan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bawah pembentukan peraturan perundang-undangan dan melibatkan menteri atau lembaga terkait. Namun, belum lama skors dibuka, setelah perdebatan selama lebih dari satu jam

untuk satu daftar inventarisasi masalah (DIM), kebuntuan kembali terjadi. Kali ini, internal pemerintah tak bulat menyepakati siapa yang mengundangkan peraturan itu.

Di dalam DIM, pemerintah menginginkan pengundangan undang-undang dan peraturan presiden dilakukan Sekretariat Negara. Hal itu berbeda dengan praktik selama ini yang memusatkan Kemenkumham sebagai kementerian yang mengundangkan peraturan.

Soal ini, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Benny Riyanto juga berkeberatan. Ia menyebutkan, pembicaraan terakhir antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Mensosnag Pratikno bersama Presiden Joko Widodo. "Setelah pertemuan itu, Pak Menteri menelepon saya dan telah ada kesepakatan bahwa itu (pengundangan) tetap di bawah Kemenkumham," katanya.

Namun, pernyataan itu disanggah Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi. Ia mengatakan, informasi terakhir yang diterimanya, pemerintah tetap pada DIM yang diajukan kepada DPR. Artinya, pemerintah tetap mengusulkan agar pengundangan dipindahkan kepada Setneg.

Rapat kembali diskors untuk mendapatkan kejelasan sikap dari pemerintah mengenai siapa yang mengundangkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pimpinan panja juga

minta setiap fraksi untuk mengemukakan pendapatnya terkait perbedaan sikapnya.

Pemerintah akhirnya sepakat untuk memindahkan kewenangan pengundangan itu kepada Setneg, sesuai dengan DIM pemerintah. Untuk undang-undang dan perpres pengundangan ada di tangan Setneg, sedangkan peraturan di bawahnya tetap di tangan Kemenkumham.

Perbedaan kembali terjadi saat pembahasan DIM siapa yang melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi. DPR mengusulkan kewenangan itu dijalankan Kemenkumham. Sebelumnya, dalam DIM, pemerintah meminta ketentuan itu dihapus. Namun, Kemenkumham keberatan.

Sekadar perbaikan

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, apa yang terjadi dalam pembahasan itu menunjukkan betapa pembahasan legislasi dirasakan terburu-buru dan mengindahkan perbedaan pendapat. Kesan pembahasan RUU PPP ini dipaksakan untuk sekadar jadi landasan perbaikan UU Cipta Kerja pun terasa.

"Seharusnya draf DIM dari pemerintah dikembalikan untuk disempurnakan, tidak dipaksakan. Keputusan terkait dengan pengundangan sebenarnya DPR tidak sepakat, tetapi tiba-tiba disepakati tanpa ada argumentasi tambahan," katanya. (REK)